



**BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 26 TAHUN 2015**

TENTANG

**PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI TAPIN
KEPADA CAMAT DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN
PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN
DI KABUPATEN TAPIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, perlu Mendelegasikan Sebagian Kewenangan Bupati Tapin Kepada Camat Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Tapin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Tapin Kepada Camat Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Tapin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Handwritten signature

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2012 tentang Bangunan dan Izin Mendirikan Bangunan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI TAPIN KEPADA CAMAT DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DI KABUPATEN TAPIN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tapin.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin, yang merupakan unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai bagian dari Perangkat Daerah.
7. Camat adalah Pemimpin dan Koordinator Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

8. Pelimpahan Urusan Pemerintahan adalah pendelegasian atau penyerahan urusan dari Bupati kepada Camat untuk memberikan perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, penyelenggaraan, pengawasan, penetapan serta pengumpulan data dan informasi, dan kewenangan lain yang dilimpahkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
9. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, yang selanjutnya disingkat PATEN adalah penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat.
10. Penyelenggaraan PATEN adalah mewujudkan Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat yang menjadi simpul bagi SKPD yang membidangi pelayanan perizinan terpadu.
11. Koordinasi adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai keserasian, keselarasan, keseimbangan, dan integritas ke seluruh kegiatan baik bersifat vertikal maupun horizontal.
12. Pembinaan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pemberian fasilitas bimbingan, arahan untuk menumbuhkan serta meningkatkan kinerja.
13. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan.
14. Penyelenggaraan adalah proses, cara pembuatan penyelenggaraan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan.
15. Perizinan adalah kegiatan dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
16. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas, fiskal dan informasi mengenai kegiatan tertentu sesuai dengan perundang-undangan.
17. Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB, adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
18. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

19. Izin Usaha Rumah Kost adalah Pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu, tidak termasuk tempat usaha atau kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
20. Izin Usaha Penyelenggaraan Salon Kecantikan dan Pangkas Rambut adalah Izin usaha untuk menjalankan usaha atau kegiatan daripada salon kecantikan dan pangkas rambut tersebut sehingga dapat melayani pemakai dan pengguna salon kecantikan dan pangkas rambut tersebut secara keseluruhan atau sebagian.
21. Surat Keterangan Tempat Usaha, yang selanjutnya disingkat SKTU adalah surat keterangan tentang tempat usaha/kegiatan tertentu dari perorangan atau badan hukum sebagai dasar perizinan selanjutnya yang mensyaratkan dan menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

BAB II

KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 2

- (1) Kecamatan merupakan Perangkat Daerah sebagai pelaksanaan teknis kewilayahan yang mempunyai kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.
- (2) Camat berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, yang meliputi :
 - a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
 - f. membina penyelenggaraan kegiatan pemerintahan kelurahan; dan

- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan.
- (2) Camat dalam melaksanakan kewenangannya wajib memperhatikan :
- a. standar, norma dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. ekternalitas dan efisiensi penyelenggaraan pelimpahan kewenangan;
 - c. standar pelayanan minimal dan standar pelayanan publik; dan
 - d. standar operasional prosedur yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan yang menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan strategis dan kebijakan operasional Pemerintah Daerah, Camat wajib berkoordinasi dengan SKPD yang secara fungsional melaksanakan dan/atau mengelola sesuai dengan kewenangannya dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.

Pasal 4

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi :

- a. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik Pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan;
- c. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan yang dilakukan Unit Kerja Pemerintah ataupun swasta; dan
- d. melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan SKPD yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 5

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi :

- a. melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan

- penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan;
- b. melakukan koordinasi dengan pemuka agama dan pemuka masyarakat yang mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang berada di Kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di Kecamatan; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum kepada Bupati.

Pasal 6

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c meliputi :

- a. melakukan koordinasi dengan SKPD yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan koordinasi dengan SKPD yang tugas dan fungsinya penegakan peraturan perundang-undangan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- c. melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di Kecamatan kepada Bupati.

Pasal 7

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d meliputi :

- a. melakukan koordinasi dengan SKPD dan Instansi Vertikal yang tugas dan fungsinya dibidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- b. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
- c. melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di Kecamatan kepada Bupati.

Pasal 8

Tugas camat dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e meliputi :

- a. melakukan koordinasi dengan SKPD dan Instansi Vertikal yang tugas dan fungsinya dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

- b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan SKPD dan Instansi Vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan;
- c. melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan; dan
- d. melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan kepada Bupati.

Pasal 9

Tugas Camat dalam membina penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f meliputi :

- a. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan Kelurahan dan Desa;
- b. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi Kelurahan dan Desa;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kelurahan dan Desa;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Kelurahan dan Desa; dan
- e. melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kelurahan, Desa dan Kecamatan kepada Bupati.

Pasal 10

Tugas Camat dalam melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g meliputi :

- a. melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- b. melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di Kecamatan;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan; dan
- d. melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan kepada Bupati.

BAB III
PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 11

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, Bupati mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Camat.
- (2) Sebagian kewenangan yang didelegasikan Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kewenangan dalam hal pemberian :
 - a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - b. Izin Ganguan (HO);
 - c. Izin Usaha Rumah Kost;
 - d. Izin Salon Kecantikan dan Pemangkas Rambut; dan
 - e. Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU).

Pasal 12

- (1) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. fungsi bangunan adalah hunian/rumah tinggal sederhana;
 - b. klasifikasi bangunan adalah :
 1. permanen (konstruksi beton) dengan luas bangunan lebih kecil atau sama dengan 70 (tujuh puluh) M² (\leq 70 (tujuh puluh) M²), kecuali diatas ukuran tersebut harus mendapatkan rekomendasi dari SKPD terkait;
 2. semi permanen (konstruksi dari kayu dan beton) dengan luas bangunan sama dengan 150 (seratus lima puluh) M² (\leq 150 (seratus lima puluh) M²), kecuali diatas ukuran tersebut harus mendapatkan rekomendasi dari SKPD terkait;
 3. non permanen (konstruksi dari kayu) dengan luas bangunan sama dengan 200 (dua ratus) M² (\leq 200 (dua ratus) M²), kecuali diatas ukuran tersebut harus mendapatkan rekomendasi dari SKPD terkait;
 4. bangunan maksimal 2 (dua) lantai, kecuali diatas ukuran tersebut harus mendapatkan rekomendasi dari SKPD terkait;
 - c. tingkat kepemilikan adalah perorangan, bukan perumahan.

- (2) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tidak diperlukan dalam hal :
- a. merawat/memperbaiki bangunan dengan tidak merubah denah, konstruksi maupun arsitektur bangunan semula yang telah diizinkan;
 - b. mendirikan bangunan yang tidak untuk memelihara binatang jinak atau taman dengan syarat sebagai berikut :
 1. ditempatkan di halaman belakang; dan
 2. luas tidak melebihi 10 (sepuluh) M² dan tingginya tidak lebih dari 2 (dua) Meter.
 - c. mendirikan bangunan yang sifatnya sementara yang dipergunakan untuk pameran, perayaan atau pertunjukan paling lama 1 (satu) bulan;
 - d. memperbaiki pondasi untuk mesin-mesin dalam gedung; dan
 - e. membuat kolam hias, taman dan patung-patung, tiang bendera di halaman pekarangan rumah.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang mendirikan bangunan apabila :
- a. tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - b. menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan/atau syarat-syarat dalam Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - c. menyimpang dari rencana pembangunan yang ditetapkan dalam Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - d. mendirikan bangunan di atas tanah orang lain tanpa izin pemiliknya atau kuasanya yang sah.
- (4) Untuk perhitungan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) mengacu kepada Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang berlaku.
- (5) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dikeluarkan akibat adanya pelimpahan kewenangan menjadi tanggung jawab Pihak Kecamatan/yang menerbitkan.

Pasal 13

Izin Gangguan (HO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b meliputi :

- a. industri kecil/kerajinan dengan ukuran 12 (dua belas) M² – 40 (empat puluh) M²;
- b. toko, warung, dan sejenisnya dengan ukuran 12 (dua belas) M² – 40 (empat puluh) M²;
- c. gudang dan sejenisnya dengan ukuran 60 (enam puluh) M² – 80 (delapan puluh) M²;

- d. tempat penyewaan *compact disc*, komputer, permainan ketangkasan dan sejenisnya dengan ukuran 12 (dua belas) M² - 40 (empat puluh) M²;
- e. pengecer bahan bakar minyak (BBM) dan sejenisnya dengan ukuran 12 (dua belas) M² - 20 (dua puluh) M²;
- f. bengkel skala kecil dan sejenisnya dengan ukuran 12 (dua belas) M² - 20 (dua puluh) M²;
- g. pemondokan/kos-kosan dan sejenisnya dengan ukuran 40 (empat puluh) M² - 80 (delapan puluh) M² dan/atau 3 (tiga) s/d 10 (sepuluh) kamar;
- h. rumah makan dan sejenisnya dengan ukuran 40 (empat puluh) M² - 50 (lima puluh) M²;
- i. usaha jasa boga/katering dengan ukuran 20 (dua puluh) M² - 30 (tiga puluh) M²;
- j. penggilingan padi dengan ukuran 50 (lima puluh) M² - 60 (enam puluh) M²;
- k. usaha salon kecantikan dan pangkas rambut dengan ukuran 12 (dua belas) M² - 40 (empat puluh) M² dan/atau Kelas C;
- l. usaha penjualan material, penggergajian kayu dengan ukuran 40 (empat puluh) M² - 80 (delapan puluh) M²;
- m. usaha cuci mobil/sepeda motor dengan ukuran 40 (empat puluh) M² - 80 (delapan puluh) M²; dan
- n. usaha jual beli barang bekas dengan ukuran 60 (enam puluh) M² - 80 (delapan puluh) M².

Pasal 14

- (1) Izin Usaha Rumah Kost sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c berlaku untuk semua klasifikasi bangunan, baik permanen, semi permanen dan non permanen.
- (2) Rumah Kost dengan kamar berjumlah lebih dari 10 (sepuluh) kamar dikenakan Pajak Hotel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Salon Kecantikan dan Pemangkas Rambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d adalah pangkas rambut standar (*Barber Shop*) dan tata kecantikan rambut dengan fasilitas pangkas rambut dan cream bath dan kriteria kursi, kaca rias dan sarana peralatan lainnya.

Pasal 16

Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e meliputi :

- a. Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) Perorangan;
- b. Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) Usaha Dagang;
- c. Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) Lembaga, Yayasan; dan
- d. Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) Koperasi.

BAB IV

PEMBIAYAAN DAN PENERIMAAN

Pasal 17

- (1) Segala pembiayaan yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Penerimaan dari Perizinan yang merupakan Pendapatan Asli Daerah disetorkan ke Kas Daerah.

BAB V

PELAPORAN, PEMBINAAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat harus dilaporkan secara periodik kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah setiap triwulan dan rekap pada akhir tahun yang tembusannya disampaikan kepada SKPD teknis terkait.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan Bupati untuk mengevaluasi penyelenggaraan sebagian kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat setiap tahunnya.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek :
 - a. ketepatan waktu;
 - b. realisasi penerimaan;
 - c. ketepatan sasaran;
 - d. ketepatan hasil; dan
 - e. hal-lain yang perlu dilaporkan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

- (1) Segala kebijakan teknis operasional yang telah dilaksanakan oleh Camat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dinyatakan tetap berlaku sampai batas waktu yang ditetapkan kemudian.
- (2) Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati yang telah ada mengenai pendelegasian/pelimpahan kewenangan selama tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini tetap berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 30 Oktober 2015


BUPATI TAPIN,

M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 30 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,


RAHMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2015 NOMOR 27